



## Filsafat Hukum Dalam Kajian Sejarah Pembabakan Dan Distingsi Corak Filsafat

Ade Putra Amanda<sup>1</sup>, Tasya Urmila<sup>2</sup>, Shella Finly<sup>3</sup>, Elviandri<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [2311102432160@umkt.ac.id](mailto:2311102432160@umkt.ac.id), [2311102432100@umkt.ac.id](mailto:2311102432100@umkt.ac.id),  
[2311102432038@umkt.ac.id](mailto:2311102432038@umkt.ac.id), [ee701@umkt.ac.id](mailto:ee701@umkt.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Juni 2026

### ABSTRACT

*Legal philosophy is a branch of philosophy that examines the nature, purpose, and justice of law. This study aims to analyze the periodization of legal philosophy and the distinctions among Western, Eastern, and Islamic legal traditions. The research employs a normative legal method using historical, conceptual, and comparative approaches through library research. The results show that legal philosophy developed through several periods, namely Ancient Greece, the Roman era, the Middle Ages, and the contemporary era, each producing different perspectives on law and justice. Western legal philosophy emphasizes rationality and individual rights, Eastern philosophy focuses on harmony and social balance, while Islamic legal philosophy integrates reason and revelation to achieve justice and public welfare. These differences indicate that legal thought develops according to the values and worldview of each civilization. Therefore, understanding the periodization and distinctions of legal philosophy provides a broader perspective on legal development.*

**Keywords:** *Philosophy of Law, Classification of Philosophy of Law, Types of Philosophy of Law, Western Philosophy of Law, Islamic Philosophy of Law.*

### ABSTRAK

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat, tujuan, dan keadilan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembabakan filsafat hukum serta distingsi tradisi filsafat hukum Barat, Timur, dan Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan historis, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum berkembang melalui beberapa periode, yaitu Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, hingga era kontemporer yang menghasilkan berbagai pandangan mengenai hukum dan keadilan. Tradisi filsafat hukum Barat menekankan rasionalitas dan hak individu, tradisi Timur berfokus pada harmoni dan keseimbangan sosial, sedangkan filsafat hukum Islam memadukan akal dan wahyu untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran hukum berkembang sesuai dengan nilai dan pandangan hidup setiap peradaban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pembabakan dan distingsi filsafat hukum dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perkembangan hukum.hukum.

**Kata Kunci:** Filsafat Hukum, Pembabakan Filsafat Hukum, Corak Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Barat, Filsafat Hukum Islam.

---

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan fenomena sosial yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat. Di balik setiap norma hukum yang tertulis, terdapat landasan filosofis yang menentukan arah, tujuan, dan legitimasi keberlakuannya. Dalam konteks ini, filsafat hukum hadir sebagai disiplin yang tidak hanya membahas hukum sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai refleksi atas nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Perkembangan masyarakat global menunjukkan bahwa hukum tidak lagi cukup dipahami sebagai teks normatif semata, melainkan harus dipandang sebagai instrumen yang mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial secara substantif.

Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan terhadap sistem hukum semakin kompleks. Perkembangan teknologi, perubahan sosial yang cepat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia menuntut hukum untuk lebih adaptif dan responsif. Namun, dalam praktiknya, banyak sistem hukum masih terjebak dalam paradigma positivisme yang kaku, sehingga sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk kembali menggali dimensi filosofis hukum agar hukum tidak kehilangan orientasi moralnya.

Selain itu, perkembangan ilmu hukum secara global menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-dogmatis menuju pendekatan yang lebih interdisipliner dan kontekstual. Kajian filsafat hukum menjadi semakin relevan karena mampu menjembatani antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai realitas sosial. Dalam konteks Indonesia, pergeseran ini juga terlihat dari meningkatnya kajian sosio-legal yang menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas.

Secara historis, perkembangan filsafat hukum tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran manusia sejak zaman Yunani Kuno hingga era kontemporer. Setiap periode sejarah memberikan kontribusi yang berbeda dalam memahami hakikat hukum dan keadilan. Tradisi Barat, Timur, dan Islam masing-masing memiliki karakteristik yang unik dalam memandang hukum. Barat cenderung menekankan rasionalitas dan individualisme, Timur mengedepankan harmoni sosial, sedangkan Islam mengintegrasikan wahyu dan rasio dalam membangun sistem hukum. Perbedaan tradisi tersebut menjadi penting dipahami dalam konteks pembangunan hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan sistem hukum membutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodasi berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap distingsi tradisi filsafat hukum menjadi kunci dalam merumuskan sistem hukum yang tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga adil secara sosial. Di sisi lain, filsafat hukum juga memiliki karakteristik metodologis yang membedakannya dari disiplin ilmu hukum lainnya, karena tidak hanya berfokus pada analisis norma, tetapi juga pada refleksi kritis terhadap dasar-dasar keberlakuan hukum.

Melalui pendekatan yang radikal, sistematis, dan komprehensif, filsafat hukum mampu mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem hukum positif serta menawarkan solusi yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks

---

Indonesia, kedudukan filsafat hukum semakin penting karena berkaitan erat dengan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai cita hukum seharusnya menjadi landasan filosofis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan implementasi hukum positif, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan filosofis dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut hukum untuk tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Dalam hal ini, filsafat hukum berperan sebagai instrumen refleksi kritis yang mampu mengarahkan hukum agar tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa landasan filosofis yang kuat, hukum berpotensi menjadi alat kekuasaan yang kehilangan legitimasi moralnya. Dengan demikian, kajian mengenai sejarah dan karakteristik filsafat hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai dasar pengembangan hukum yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap konsep, teori, dan pemikiran filsafat hukum yang berkembang dalam berbagai periode sejarah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji perkembangan filsafat hukum dari masa Yunani kuno, abad pertengahan, era modern hingga perkembangan filsafat hukum kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan filsafat hukum, pembabakan perkembangan pemikiran hukum, serta karakteristik setiap corak filsafat hukum. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan corak pemikiran filsafat hukum Barat, Timur, dan filsafat hukum dalam peradaban Islam.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding, dan berbagai literatur akademik yang relevan dengan kajian filsafat hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber Pustaka yang berkaitan dengan sejarah, pembabakan, serta distingsi corak filsafat hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Periodisasi Perkembangan Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Hukum*

Perkembangan filsafat hukum merupakan proses dialektika intelektual yang menunjukkan bagaimana manusia memahami hakikat keadilan, legitimasi hukum, serta relasi antara hukum dan kekuasaan dalam setiap fase sejarah. Periodisasi ini

---

penting karena setiap corak pemikiran hukum selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya.

Zaman Yunani Kuno merupakan masa awal perkembangan filsafat hukum. Pada masa ini mulai dirumuskan berbagai persoalan penting mengenai hukum, keadilan, agama, kebiasaan, dan moralitas. Socrates dipandang sebagai peletak dasar munculnya filsafat hukum. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles. Plato memandang bahwa hukum dan undang-undang tidak hanya berfungsi untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas negara, tetapi juga untuk menolong setiap warga negara mencapai Kebajikan sehingga layak menjadi warga negara yang ideal. Aristoteles berpendapat bahwa hukum merupakan sumber kekuasaan. Dengan hukum, kekuasaan dapat diarahkan pada kepentingan umum, mengontrol tindakan penguasa, menjaga moralitas, serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Perkembangan filsafat hukum di Romawi masih kalah menonjol dibandingkan Yunani karena perhatian para pemikir lebih diarahkan pada upaya mempertahankan ketertiban dalam wilayah Kekaisaran Romawi yang sangat luas. Meskipun demikian, tokoh-tokoh seperti Polibius, Cicero, Seneca, dan Marcus Aurelius tetap memberikan sumbangan penting terhadap perkembangan pemikiran hukum. Cicero mengemukakan bahwa hukum terwujud dalam hukum alam yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua manusia harus tunduk pada hukum alam dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam peradaban Islam, perkembangan filsafat hukum menunjukkan karakter yang lebih integratif antara wahyu dan rasio. Konsep Syari'ah sebagai sumber utama hukum dipadukan dengan metodologi ijtihad untuk menjawab persoalan sosial yang berkembang. Tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*) diarahkan pada perlindungan lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Zaman Abad Pertengahan dimulai ketika Romawi mengalami kehancuran akibat serangan bangsa lain. Masa ini ditandai oleh dominasi ajaran Kristen di Eropa sehingga ilmu pengetahuan berada di bawah pengaruh doktrin gereja. Ketaatan terhadap hukum tidak lagi didasarkan pada hukum alam, melainkan pada kehendak gereja atau Tuhan. Tokoh penting pada masa ini adalah Agustinus dan Thomas Aquinas. Pada periode ini berkembang konsep *lex aeterna*, yaitu hukum abadi yang berasal dari rasio Tuhan, serta *lex naturalis*, yaitu hukum alam yang merupakan pengejawantahan hukum abadi dalam diri manusia.

Zaman sekarang dimulai sejak abad ke-19 M. Filsafat hukum pada masa ini berbeda dengan zaman modern. Jika pada zaman modern berkembang rasionalisme, maka pada zaman sekarang rasionalisme dilengkapi dengan empirisme. Selain itu, faktor sejarah mulai mendapat perhatian dari para pemikir hukum. Tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa ini antara lain Hegel, Carl Marx, dan Friedrich Carl von Savigny sebagai pelopor mazhab sejarah.

---

### *Distingsi Tradisi Filsafat Barat, Timur, Dan Filsafat Hukum Dalam Peradaban Islam*

Distingsi antara tradisi filsafat Barat, Timur, dan filsafat hukum dalam peradaban Islam terletak pada perbedaan cara pandang terhadap hukum, keadilan, dan sumber kebenaran. Tradisi filsafat Barat pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran Yunani Kuno yang menekankan rasionalitas, logika diskursif, serta pemisahan yang jelas antara subjek dan objek. Dalam perkembangannya, filsafat Barat cenderung bersifat antroposentris, yakni menempatkan akal budi manusia sebagai otoritas utama dalam menentukan apa yang dianggap adil dan benar. Karakter ini membuat filsafat Barat sangat kuat dalam membangun sistem hukum yang sistematis, prosedural, dan berorientasi pada kepastian hukum. Namun, orientasi yang terlalu menonjolkan rasionalitas dan individualisme juga menjadikan tradisi ini kurang memberi ruang bagi dimensi spiritual dan komunal yang lebih kuat dalam tradisi hukum lain.

Berbeda dengan Barat, tradisi filsafat Timur memiliki corak yang lebih holistik, intuitif, dan kolektivistik. Dalam tradisi ini, hukum tidak dipahami sebagai aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari tatanan kehidupan yang lebih luas, yang mencakup moralitas, agama, dan harmoni sosial. Keadilan dalam pandangan Timur lebih banyak dimaknai sebagai keseimbangan antara manusia, alam, dan semesta, sehingga orientasi hukumnya tidak semata-mata menekankan hak individu, tetapi juga kewajiban dan keselarasan sosial. Karena itu, hukum dalam tradisi Timur cenderung lebih mediatif dan restoratif daripada retributif. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tradisi Timur menawarkan pendekatan yang lebih menekankan harmoni dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, filsafat hukum dalam peradaban Islam menempati posisi yang unik karena mampu mengintegrasikan rasionalitas dengan wahyu ilahi. Dalam hukum Islam, syariah menjadi sumber utama, tetapi penafsiran dan pengembangannya tetap memberi ruang bagi akal melalui ijtihad. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perkembangan zaman sepanjang tetap berlandaskan pada tujuan syariah atau maqasid al-shari'ah. Para pemikir Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rusyd turut menunjukkan bahwa logika dan filsafat Yunani dapat diolah secara kritis untuk memperkuat bangunan hukum Islam tanpa harus menghilangkan dasar teologisnya. Karena itu, filsafat hukum Islam memiliki sifat transendental sekaligus rasional, serta menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam pembentukan hukum.

Dinamika antara ketiga tradisi tersebut memperlihatkan bahwa masing-masing memiliki kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi. Barat memberikan dasar bagi rasionalitas, proseduralitas, dan perlindungan hak individu; Timur menghadirkan nilai harmoni, keseimbangan, dan kebersamaan. Sedangkan Islam mengintegrasikan akal dan wahyu dengan orientasi kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, pemahaman terhadap distingsi ini menjadi penting agar pembangunan hukum nasional tidak bersifat meniru secara mentah, melainkan mampu melakukan sintesis yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum. Dengan demikian, filsafat hukum dapat berfungsi sebagai

---

jembatan antara tradisi pemikiran besar dunia dan kebutuhan hukum nasional yang berkeadilan serta beradab.

### *Karakteristik Dan Corak Filsafat*

Filsafat merupakan usaha manusia untuk mencari dan memahami hakikat kebenaran, realitas, pengetahuan, serta nilai-nilai kehidupan secara mendalam melalui penggunaan akal budi. Dalam perkembangannya, filsafat memiliki karakteristik dan corak yang menjadi identitas sekaligus menunjukkan arah pemikirannya. Karakteristik filsafat menggambarkan sifat dasar cara berpikir filsafat, sedangkan corak filsafat menunjukkan kecenderungan atau fokus kajian yang berkembang dalam berbagai tradisi dan periode sejarah.

Filsafat juga memiliki berbagai corak pemikiran yang berkembang sesuai dengan objek kajian dan konteks zamannya. Corak metafisis berfokus pada pembahasan mengenai hakikat realitas dan keberadaan, corak epistemologis menitikberatkan pada persoalan pengetahuan dan kebenaran, corak etis membahas nilai-nilai moral, sedangkan corak humanistik menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Di samping itu, terdapat corak pragmatis yang menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktis serta corak religius yang menghubungkan pemikiran filsafat dengan ajaran agama dan wahyu. Dengan demikian, karakteristik dan corak filsafat merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam memahami perkembangan pemikiran manusia. Karakteristik menunjukkan metode dan sifat dasar berpikir filsafat, sedangkan corak menunjukkan arah dan fokus kajian yang berkembang dalam berbagai tradisi filsafat.

Corak filsafat barat pada manusia umumnya menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Pemikiran filsafat barat berkembang melalui pendekatan yang rasional, logis, analitis, dan objektif. Selain itu, filsafat barat cenderung menekankan kebebasan individu serta kemampuan manusia untuk menekankan kebenaran melalui proses berpikir yang kritis. Karakter tersebut kemudian memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, politik, dan hukum modern.

Berbeda dengan filsafat barat, filsafat timur lebih menekankan aspek keseimbangan, keharmonisan, moralitas, dan spiritualitas. Filsafat timur memandang manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Masyarakat dan alam. Oleh karena itu, nilai-nilai kebersamaan, ketenangan batin, etika, serta hubungan yang harmonis dengan lingkungan menjadi ciri khas utama filsafat timur. Pemikiran timur juga lebih menekankan kebijaksanaan hidup daripada pencarian kebenaran yang bersifat teoritis semata.

Filsafat hukum islam memiliki corak yang berbeda karena tidak hanya bertumpu pada akal, tetapi juga pada wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam filsafat hukum islam, hukum dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pemikiran hukum islam selalu berupaya memadukan antara rasionalitas dan nilai-nilai ketuhanan. Corak ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral dan agama karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan hukum.

## SIMPULAN

Filsafat hukum berkembang melalui berbagai periode sejarah, mulai dari Yunani Kuno, Romawi, Abad Pertengahan, hingga zaman modern dan kontemporer. Setiap periode melahirkan pandangan yang berbeda tentang hukum dan keadilan sesuai dengan kondisi Masyarakat pada masanya. Pemikiran para tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas, hingga para pemikir islam memberikan kontribusi penting dalam membentuk konsep hukum yang dikenal saat ini. Selain perkembangan sejarahnya, filsafat hukum juga memiliki perbedaan corak pemikiiiran dalam tradisi Barat, Timur, dan Islam. Tradisi Barat lebih menekankan rasionalitas, logika, dan hak individu. Tradisi Timur berfokus pada keharmonisan, keseimbangan, serta nilai-nilai kebersamaan dalam Masyarakat. Sementara itu, filsafat hukum islam menggabungkan akal dan wahyu dengan tujuan mewujudkan keadilan serta kemaslahatan umat.

Dengan demikian, sejarah dan karakteristik filsafat hukum menunjukkan bahwa hukum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui berbagai pemikiran dan tradisi yang berbeda. Perbedaan tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hukum, kedilan, dan peran hukum dalam kehidupan Masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penerbitan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dimiyati, A. Khudzaifah. "Karakteristik Tradisi Hukum Barat dan Timur." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020). (<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/>)
- Sartika, Dewi, Dwi Rizki Nabila Nasution, Hijriyah, dan Siti Nur Aisyah. "Filsafat Timur dan Filsafat Brat (Sebuah Pengantar Perbedaan Kajian Filsafat)." *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora da Agama* 4, no. 2 (2022).
- Syarif, Muh. Isra, Lomba Sultan, dan Ahmad Musyahid. "Pendekatan Filosofis. dalam Hukum Islam: Kajian atas Pengertian, Urgensi, dan Sejarah Filsafat Hukum Islam." *Al-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4, no, 4 (2025).
- H. Faisal Santiago, "Relevansi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020): 275.
- A. Khudzaifah Dimiyati, "Karakteristik Tradisi Hukum Barat dan Timur," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 13 No. 3 (2020) hal 401
- Rachmad Safa'at, "Tren Kajian Filsafat Hukum di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 1 (2021)
- Sulistiyowati Irianto, "Pluralisme Hukum dalam Perspektif Sosio-Legal," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 23 No. 1 (2021), hal. 67
- Dewa Gede Atmadja, "Filsafat Hukum sebagai Dasar Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2 (2020)hal 88

- Dewa Gede Atmadja, "Filsafat Hukum sebagai Dasar Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2 (2020) hal 88
- Shidarta, "Karakteristik Filsafat Hukum sebagai Ilmu," *Jurnal Yuridika*, Vol. 35 No. 2 (2020) hal 210.
- Rahman, M. H. T., dkk. (2023). Pengaruh filsafat Timur hingga Barat pada perkembangan filsafat hukum. *SEIKAT*, 2(3), 261-270. (<https://jurnal.seikat.org/index.php/seikat/article/view/>)
- Safa'at, R. (2021). Tren kajian filsafat hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 25-40.
- Fred D. Miller, "Aristotle on Justice," *Journal of Ethics*, Vol. 24, No. 2, 2020, hlm.8
- Ahmad Ali, "Menguak Kelemahan Positivisme Hukum di Era Modern," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3 (2021) hal. 412
- Qamar, N. (2023). Filsafat hukum dalam perspektif kontemporer. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Hukum*. (<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/>)
- Shestopal, S. S., dkk. (2021). The methodological conflict between theory and philosophy of law. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1218-1225 (<https://lingcure.org/index.php/journal/article/view/>)
- Nurul Qamar, "Filsafat Hukum dalam Perspektif Kontemporer," *Prosiding Seminar Nasional Hukum (2023)*: 59
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Spto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjio. *Filsafat Hukum*. Solo: Perum Gumpang Baru, 2018.
- Kattsoff, Louis O. *Pengantar Filsafat*. Diterjemahkan oleh Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Magnis-Suseno, Franz. *Berfilsafat dari Konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Rahardjo, S.(2021). *Ilmu hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. (<https://opac.perpusnas.go.id/>)
- Rapar, Jan Hendrik. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2020). *Pengantar filsafat hukum*. Bandung: Mandar Maju. (<https://opac.perpusnas.go.id/>)
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2017.
- The Liang Gie. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Titus, Harold H. *Living Issues in Philosophy*. New York: D. Van Nostrand Company, 1974